



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 42 / 400 / 2022

TENTANG

PENETAPAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSHTA, MADRASAH
DINIYAH TAKMILIAH ULYA DAN TENAGA GURU PENGAJAR TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan pembinaan untuk proses belajar mengajar, perlu ditetapkan nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan Madrasah Diniyah Ulya;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk nama tenaga guru pengajar penerima jasa setiap bulannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan besaran jasa tenaga guru pengajar dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta,
: Madrasah Diniyah Ulya dan tenaga guru pengajar tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Guru MDTW / MDTU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan proses belajar mengajar di MDTW / MDTU se Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. menyampaikan laporan kehadiran murid dan guru setiap bulan Kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
- c. melaporkan kemajuan MDTW / MDTU setiap triwulan kepada Walikota Pariaman;

KETIGA

: Guru MDTW / MDTU sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, diberikan Jasa Guru sebesar RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perorang perbulan.


KEEMPAT





: Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat / Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 14 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROBUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 14/2-22
KANTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/2-22
DIVISI HUKUM & HAM	 14/2-22
DIVISI PERUNDANG MUSYAWARAH	 14/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 42 / 400/. 2022
 TANGGAL : 14 februar 2022
 TENTANG : PENETAPAN NAMA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSHTA, MADRASAH
 DINIYAH TAKMILIAH ULYA DAN TENAGA GURU PENGAJAR TAHUN 2022

NO	NAMA MDTW/MDTU	ALAMAT	PESERTA	GURU
SLTA SE - KOTA PARIAMAN				
1.	MDTU SMA N 1 Pariaman	Desa Kampung Baru	Siswa SMAN 1 Pariaman	Hendra Putra, S.Pd.I
2.	MDTU SMAN 2 Pariaman	Desa Rawang Pariaman	Siswa SMAN 2 Pariaman	Mimi Delfia, M.Ag
3.	MDTU SMAN 3 Pariaman	Desa Kampung Apar	Siswa SMAN 3 Pariaman	Masriko, S.Pd.I
4.	MDTU SMAN 4 Pariaman	Desa Balai Naras	Siswa SMAN 4 Pariaman	Mardison, S.Ag, M.Si
5.	MDTU SMAN 5 Pariaman	Desa Pakasai	Siswa SMAN 5 Pariaman	Desi Novianti, S.Ag
6.	MDTU SMA N 6 Pariaman	Desa Sintuk	Siswa SMAN 6 Pariaman	Ana Surya Mulyana, S.Pd.I
7.	MDTU SMKN 1 Pariaman	Desa Air Santok	Siswa SMKN 1 Pariaman	Riska Fitri, S.Pd.I
8.	MDTU SMK N 2 Pariaman	Desa Kampung Baru Pariaman	Siswa SMKN 2 Pariaman	Anis Kurli, S.Pd.I
9.	MDTU SMK 3 Pariaman	Desa Manggung	Siswa SMKN 3 Pariaman	Yulli Yanti, S.Pd.I
10.	MDTU SMKN 4 Pariaman	Desa Taluk	Siswa SMKN 4 Pariaman	Andri Septian
11.	MDTU MAN Kota Pariaman	Desa Kp.Gadang Padusunan	Siswa MAN Kota Pariaman	Fitri, S.Pd.
12.	MDTU Manunggal Bahkti	Desa kampung Baru	Siswa SMA Manunggal Bakti Pariaman	Ratna Sari
13.	MDTU MAS Tapuz	Desa Marunggi	Siswa MAS Tapuz Pariaman	Budiyanto
14.	MDTU MAS YDSI Pariaman	Pariaman	Siswa MAS YDSI Pariaman	Iqbal
15.	MDTU SMK Karya	Desa Toboh Palabah	Siswa SMK Karya Pariaman	Dedi Suganda, S.Pd
16.	MDTU SMKS Global Pariaman	Desa Ampalu	Siswa SMKs Global Pariaman	Doni Amblan, S.Pd.I
SLTP SE - KOTA PARIAMAN				
17.	MDTW SMP N 1 Pariaman	Kelurahan Kp.Perak	Siswa SMPN 1 Pariaman	Ermida Yusi, S.Pd.I
18.	MDTW SMP N 2 Pariaman	Desa Kampung Baru	Siswa SMPN 2 Pariaman	Gilang Martison, S.Pd.I
19.	MDTW SMP N 3 Pariaman	Desa Toboh Palabah Kurai Taji	Siswa SMPN 3 Pariaman	Iqbal Rizal, S.Pd.I
20.	MDTU SMP N 4 Pariaman	Desa Rawang	Siswa SMPN 4 Pariaman	Fajri Andriani, S.Pd.I

21.	MDTW SMP N 5 Pariaman	Desa Kaluat	Siswa SMPN 5 Pariaman	Devita Syamal
22.	MDTW SMP N 6 Pariaman	Desa Kampung Gadang	Siswa SMPN 6 Pariaman	Adek Oktila Sari, S.Pd.I
23.	MDTW SMP N 7 Pariaman	Desa Manggung	Siswa SMPN 7 Pariaman	Zufri Wandu
24.	MDTW SMP N 8 Pariaman	Desa Tungkal Selatan	Siswa SMPN 8 Pariaman	Elfi Yenti, S.Ag
25.	MDTW SMP N 9 Pariaman	Desa Marunggi	Siswa SMPN 9 Pariaman	Febrialdi, S.Pd.I
26.	MDTW MTsN 1 Pariaman	Desa Pauh Barat	Siswa MTsN 1 Pariaman	Zaimar, S.Pd.I
27.	MDTW MTsN 2 Pariaman	Desa Punggung Ladiang	Siswa MTsN 2 Pariaman	Yonanda Aprisia, S.Pd
28.	MDTW MTsN 3 Pariaman	Desa Talago Sariak	Siswa MTsN 3 Pariaman	Anzalman
29.	MDTW SMP IT Al Furqan	Desa Sikapak Barat	Siswa SMP IT Al Furqan Pariaman	Imra Husni, S.Pd.I
30.	MDTW MTsS Al Jamiliah Pariaman	Kel. Kampung Perak	Siswa MTsS Al Jamiliah Pariaman	Dahlan, S.Pd.I
31	MDTW MTs Muhammadiyah	Kurai Taji	Siswa MTs Muhammadiyah	Zulkarnain
32	MDTW SMP IT Mutiara	Kelurahan Jati Hilir	Siswa SMP IT Mutiara Pariaman	Khairul Rizal

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
DOKUMEN HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	18/2-22
KABUPATEN PARIAMAN	18/2-22
DINAS ADMINISTRASI	18/2-22
Pemerintahan Umum	18/2-22
DIVISI HUKUM & PERENCANAAN	18/2-22
SUBDIBAG PERUNDINGAN	18/2-22